

**DAMPAK PERGESERAN WEWENANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
EMAS DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh : Wisfika Ridhola

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M. Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The writing of this thesis is based on the reality on the ground about the impact of the shift in the authority of gold mining management in Kuantan Singingi after the Law No. 23 of 2014 on Local Government. The purpose of this study is to find out how the Riau Provincial Government's authority in dealing with the problem of Unlicensed Gold Mining (PETI) in Kuantan Singingi Regency and How the Impact of Shifting Authority to Unlicensed Gold Mining in Kuantan Singingi After Law No. 23 of 2014 On Local Government.

This research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive research. The research location is Kuantan Singingi Regency. With the type of primary data, namely data obtained through interviews with informants related to research and secondary data, namely data obtained from reports, documentation, various books, the results of previous people's research regarding the Impact of Shifting Authority for Gold Mining without a Permit. Data collection techniques used interviews and documentation, then data analysis was, carried out using descriptive analysis with a qualitative approach.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the impact of the shift in gold mining authority in Kuantan Singingi Regency after Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is that the Regency and Provincial Governments do not have the authority to handle the issue of Gold Mining without a Permit. The Riau Province Energy and Mineral Resources Service, in collaboration with the Kuantan Singingi Regency Government, urges people not to carry out illegal mining.

Keywords: Government Authority, Regional Government, and Gold Mining

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia yang merupakan tujuan dari pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam salah satunya dilakukan dengan cara pertambangan untuk mengambil sumber daya alam yang ada disuatu wilayah tertentu. Kegiatan pertambangan harus dilakukan harus sesuai dengan aspek lingkungan dan sosial, kegiatan pertambangan yang dilakukan tentu menimbulkan dampak baik terhadap lingkungan fisik maupun terhadap masyarakat disekitar lokasi penambangan.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam termasuk bahan tambang, seperti emas, perak, minyak bumi, dan lain-lain. Setiap pengelolaan tambang harus dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Setiap perusahaan tambang harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu setiap usaha pertambangan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral ini, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran pada pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Mining* dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor. 4 Tahun 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 setiap usaha pertambangan dapat menjalankan usaha bila memiliki Izin

Usaha Pertambangan (IUR), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berkenaan dengan syarat pelaksanaan kegiatan operasi, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan pelaku usaha pertambangan pemegang IUP atau IUPK agar menyelesaikan terlebih dahulu hak atas tanah dengan pemegang hak, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

Negara dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga yang mengatur tentang kekayaan alam ini hendaknya benar-benar tegas dan konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam mengelola kekayaan alam ini baik pengelolaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Sikap dan peran pemerintah dalam mengawasi kekayaan alam ini haruslah serius, karena apabila pemerintah sebagai badan yang mengawasi kekayaan alam ini tidak serius maka akan menimbulkan permasalahan pada kemanusiaan yaitu masalah lingkungan dan perekonomian rakyat yang akan terancam akibat dari pengelolaan yang tidak efektif.

Provinsi Riau dikenal sebagai provinsi yang kaya akan bahan tambang dan mineral. Potensi itu antara lain Minyak Bumi, Batu Bara sampai dengan Emas yang merupakan logam Mulia. Kekayaan alam berupa bahan tambang tersebut tersebar di beberapa wilayah Provinsi Riau. Minyak bumi terdapat di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Batu bara terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu emas. Potensi kekayaan alam yang terdapat di Riau merupakan kekayaan alam yang terdapat dalam bumi Indonesia, proses

mendapatkannya melalui usaha pertambangan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1-3) yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat 1 yaitu penelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Urusan pertambangan energi dan sumber daya

mineral tentunya menjadi tugas dari Dinas ESDM Provinsi Riau tidak terkecuali masalah penambangan emas tanpa izin ini.

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai pendukung, ketidakharmonisan hubungan antara masyarakat setempat, serta krisis ekonomi.

Tabel Persebaran PETI Setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah PETI
1	Singingi Hilir	10
2	Singingi	46
3	Sentajo Raya	4
4	Cerenti	73
5	Inuman	2
6	Pangean	8
7	Pucuk Rantau	1
8	Hulu Kuantan	12
9	Gunung Toar	10
10	Benai	24
11	Kuantan Tengah	12
12	Kuantan Hilir	12
13	Kuantan Mudik	50
	Jumlah	264

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total keseluruhan PETI yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 adalah 264.

Adapun upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan usaha

PETI tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan persoalan PETI dapat tertangani dengan baik. Setelah diterbitkan keputusan ini tahun 2013 hingga saat ini telah banyak tindakan-tindakan yang dilaksanakan baik itu berupa tindakan langsung berupa penertiban PETI maupun berupa tindakan persuasif yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan-pendekatan secara sosial dan kultural.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari tim terpadu dalam (surat Keputusan Bupati No 13 Tahun 2013) adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
2. Merumuskan, mengusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Dampak dari pergeseran wewenang terhadap Pertambangan Emas tanpa Izin di Kuantan Singingi Pasca Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Wewenang Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Untuk mengetahui Dampak dari pergeseran wewenang terhadap Pertambangan Emas tanpa Izin di Kuantan Singingi Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah?

Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang telah disebutkan, adapun manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan tambahan informasi, serta dapat menjadi pijakan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus untuk ilmu pemerintahan terkait Dampak Pergeseran Wewenang Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Dampak Pergeseran Wewenang Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dari ketentuan dalam meraih gelar strata satu.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan bagaimana Dampak Pergeseran Wewenang Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kajian Teori

2.1 Wewenang Pemerintahan

Dalam konsepsi negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Imar A. (2014: 79), bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu. Dari uraian tersebut dijelaskan wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya sewenang-wenangan

(*onwetmatig*). Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik. Dalam konsep hukum perdata hal tersebut dikenal dengan istilah hak yakni kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Safri Nugraha dkk. Dalam Ilmar A. (2014: 82) mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditunjukkan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan Serikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan selama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya sehingga bilamana wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang pemerintahan tersebut maka tindakan atau perbuatan pemerintahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya.

2.2 Sumber wewenang

Seiring dengan pilar utama konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang dari pemerintah ada didalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi dan mandat.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan pemerintahan lainnya. Jadi, suatu wewenang delegasi selaludidahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Adapun, pengertian mandat terjadi Ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan badan atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya (bertindak untuk dan atas nama badan atau jabatan pemerintahan). Hal ini sama atau serupa dengan konsep pemberian kuasa dalam hukum perdata yang memberi kewenangan pada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagaimana dikutip dari Ridwan dalam buku Ilmar A (2013), sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (*delegataris*) kepada *delegans*.
5. *Delegans* dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada *delegataris*.

2.3 Kebijakan Pemerintahan

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris "*Policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*" adalah Tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah Tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.

M. solly Lubis (2007), mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/atau pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. Keban

melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Defenisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli. beberapa definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli yaitu menurut Anderson, mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah". Menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal.

David Easton mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat". Maksud definisi ini bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu (nilai-nilai) kebijaksanaan/kebijakan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Dengan demikian, secara umum muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul dan yang berkaitan dengan permasalahan adalah di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintah *Absolute* yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah *Konkuren* yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Bukan hanya itu urusan pemerintah *Konkuren* yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga terbagi atas dua kriteria yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan, dimana salah satu tugas urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Untuk kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang termasuk kedalam pemanfaatan energi

dan sumber daya mineral dibidang pertambangan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan dilapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi yang melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengelola pertambangan tanpa izin ini berpedoman pada UU dan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang

penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Menurut Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan batu Bara, pasal 1 Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara. Pasal 2 perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Kemudian pasal 3 pemberian perizinan berusaha adalah

kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

Pada penelitian ini Pengelolaan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Presiden tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemberian izin usaha dibidang pertambangan tercantum pada Perpres Nomor 55 Tahun 2022 pasal 1 ayat 5 sampai ayat 9. Pasal 1 ayat 5 izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, ayat 6 Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Ayat 7 yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Ayat 8 yaitu Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Kemudian ayat 9 Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.

Maraknya aktifitas Penambangan Emas Ilegal ini pada

dasarnya terjadi karena faktor ekonomi yang mendesak, kurangnya lapangan pekerjaan dan juga kurangnya keterampilan masyarakat untuk bersaing didunia kerja. Kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat dan tentunya jika kegiatan tersebut dihentikan akan menjadi masalah yang pada masyarakat.

Surat izin usaha Pertambangan ini tujuannya agar ada pengelolaan lingkungan pasca penambangan tersebut. Seperti di daerah Singingi Hilir ada usaha Tambang Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah desanya. Jadi kalau penambangan Emas Tanpa Izin tidak memiliki dokumen-dokumen ini mereka akan berbuat sesuka mereka saja tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan maka terjadilah kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut. Kemudian kalau Penambangan Ilegal ini dapat dikelola dengan baik tentu akan menjadi pemasukan untuk daerah melalui pemungutan PAD (pendapatan asli daerah). Setelah pemindahan masalah kewenangan Pertambangan Emas dari kabupaten ke Provinsi dan kemudian dari Provinsi dialihkan ke pusat maka Dinas maka Provinsi tidak punya kewenangan yang kuat untuk pertambangan emas di kabupaten dikarenakan untuk kewenangannya sudah dialihkan ke Pusat. Dalam pelaksanaannya Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tetap terus menangani masalah Pertambangan Emas ini dengan berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin ini marak karena hal itu menjadi mata pencaharian bagi masyarakat disekitar area tambang. Pemerintah Provinsi berupaya mengatasi masalah Penambangan Ilegal melalui Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku namun karena tidak adanya peraturan yang kuat mengenai masalah Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi maka masalah ini masih belum menemukan titik terangnya, sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk pertambangan Batu bara dan Logam Mulia dialihkan kepusat dan untuk pasir bebatuan tetap di Provinsi. Kemudian untuk masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin ini juga ada yang sudah di Kelola oleh Pemerintah Desa namun keseluruhan masih banyak kasus-kasus Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum bisa diatasi.

4.2 Dampak dari pergeseran wewenang terhadap Pertambangan Emas tanpa Izin di Kuantan Singingi Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

4.2.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin

Dalam rangka menerapkan pola pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang perlu upaya khusus untuk menertibkan usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang aktivitasnya dinilai telah memperhatikan, meresahkan masyarakat, dan merusak lingkungan.

Adapun upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan usaha PETI tersebut yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan melalui

Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan persolan PETI dapat tertangani dengan baik kedepannya. Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tindakan penertiban aktivitas PETI yang telah merusak sendi-sendi kehidupan melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penerbitan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi yang anggota timnya berasal dari berbagai elemen dari pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat. Setelah diterbitkan keputusan tersebut sejak tahun 2013 hingga saat ini telah banyak tindakan-tindakan yang dilaksanakan baik itu berupa tindakan langsung berupa penertiban PETI maupun berupa tindakantindakan persuasif yang dilakukan dengan mengadakan pendekatanpendekatan secara sosial dan kultural.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menangani masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin harus berpedoman pada peraturan. Peraturan merupakan dasar dalam melakukan suatu kebijakan oleh pemerintah. Didalam sebuah kebijakan peraturan sangat diperlukan sebagai pedoman, seperti pada penelitian ini peraturan khusus terkait penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin belum ada baik itu berupa Peraturan Bupati (Perbup) ataupun Peraturan Daerah (Perda).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk saat sekarang tidak ada peraturan khusus yang kuat untuk mengatasi atau

menangani masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat dan kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.2 Dampak Pergeseran Wewenang Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kuantan Singingi

Setelah wewenang Pertambangan melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabupaten diserahkan ke Provinsi maka pemerintah kabupaten tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan urusan pertambangannya sendiri. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dimana masalah Pertambangan Emas ilegal atau tanpa izin yang sudah menjadi masalah yang harus segera mendapat penanganan khusus, pasalnya kerusakan yang terjadi akibat pertambangan ilegal ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan untuk masalah tersebut pemerintah kabupaten tidak mempunyai peraturan khusus terkait dengan masalah tersebut.

Akibat tidak adanya kewenangan yang kuat dari pemerintah kabupaten Kuantan Singingi terkait masalah Tambang Emas Ilegal aktifitas pertambangan semakin marak terjadi, kasus penambangan emas ilegal semakin meningkat. Berikut adalah jumlah tambang emas ilegal atau tanpa izin yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang bekerja sama dengan Polisi

Sektor di Setiap Kecamatan di Kuantan Singingi.

Berikut tabel Jumlah kasus Tambang Emas Ilegal yang berhasil di tertibkan tahun 2023.

No	Sektor Kecamatan	Jumlah unit
1.	Polsek Kuantan Mudik	50
2.	Polsek Kuantan Tengah	12
3.	Polsek Benai	24
4.	Polsek Singingi	46
5.	Polsek Pangean	8
6.	Polsek Singingi Hilir	10
7.	Polsek Hulu Kuantan	12
8.	Polsek Cerenti	73
9.	Polres Kuansing	20
	TOTAL	287

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin tau ilegal yang berhasil ditertibkan oleh Aparat Kepolisian Polres Kuantan Singingi pada tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah pertambangan emas tersebut, dikarenakan kewenangan terkait pertambangan logam mulia dan batu bara sudah dialihkan ke pusat sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pertambangan yang awalnya dikelola oleh kabupaten dipindahkan ke provinsi, kemudian dari provinsi dialihkan ke pusat.

Peraturan khusus dari pemeritah Kabupaten Kuantan Singingi untuk masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin ini belum ada atau belum maksimal. Pasalnya semenjak urusan Pertambangan ini diserahkan ke Dinas Provinsi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Minaral pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi memiliki kewenangan dalam menangani masalah Pertambangan Emas Tanpa izin ini, kemudian untuk saat sekarang Pemerintah Kabupaten Kuantan

Singingi hanya melakukan himbauan untuk jangan melakukan Penambangan karena akan merusak lingkungan kemudian pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polres Kuansing dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menangani masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin tersebut.

Kemudian selain tidak ada peraturan yang kuat yang mengatur Pertambangan Ilegal ini ada juga beberapa alasan mengapa Pertambangan Emas Tanpa Izin ini sulit untuk ditertibkan atau ditangani oleh pihak kabupaten yaitu, yang pertama tidak ada personil khusus untuk melakukan penertiban tersebut, kemudian masyarakat yang beralasan bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin ini sebagai mata pencaharian pokok bagi mereka, dan juga ada oknum-oknum pemodal yang terus mendukung aktifitas Pertambangan Ilegal tersebut.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal dikarenakan tidak adanya Peraturan Perundangan yang jelas atau yang khusus terkait dengan Penambangan Emas Ilegal tersebut. Pemerintah Provinsi hanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Pemindehan kewenangan Pertambangan dari Kabupaten ke Provinsi dan kemudian dari Provinsi dialihkan ke Pusat. Kemudian keluar Perpres nomor 55 Tahun 2022 bahwa untuk Bebatuan dialihkan ke Provinsi

Kembali sementara untuk Batu Bara dan Logam masih tetap di Pusat.

3. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan PETI belum ada peraturan khusus, baik itu Perbup maupun Perda. Karena urusan pertambangan sudah dialihkan ke Dinas Provinsi yaitu Dinas ESDM. Untuk Peraturan terbaru tentang PETI sekarang Pemerintah Kabupaten masih memakai Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kemudian ada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
4. Dampak Pergeseran wewenang terhadap Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam menangani masalah pertambangan tersebut. Akibatnya pertambangan emas tanpa izin ini semakin marak terjadi. Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Riau tidak memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah Pertambangan Emas tanpa izin.

6.SARAN

Sesuai dengan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi, Dinas ESDM Provinsi dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengelola Penambangan Emas Tanpa Izin sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi dan Dinas ESDM Provinsi Riau harus membuat peraturan khusus untuk mengatur Penambangan Ilegal ini dan juga lebih tegas dalam melakukan penanganan kasus Penambangan Ilegal ini, agar Penambangan Emas ini dapat dikelola dengan baik dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga Pemerintah.

2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus sigap mengenai masalah Penambangan Ilegal ini, karena pasalnya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat Penambangan Ilegal ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bekerja sama dengan aparat Kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengatasi masalah Penambangan Ilegal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir, M.Si. 2020. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Gorontalo: Alfabeta.
- Awan Y & Dr. Yudi Rusfiana. 2016. Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, quantitative and mixed methods Approaches*. California: Publikasi SAGE, Inc.
- Lembaga Administrasi Negara.
- Ilmar A. (2013). Hukum Tata Pemerintahan.
- Anjami, T., & Nurhamlin, N. (2017). *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Doni, A., & Erman, E. (2018). Kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pertambangan tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Riau University).
- Fahmi, A. (2017). Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti). *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(2), 139-144.
- Haris, O. K. (2015). Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58-83.
- J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian*. 31-40.
- Putra, M., & Hasanuddin, H. (2016). *Kebijakan pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin (peti) Tahun 2013-2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Putra, H. S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governace di desa kalibelo kabupaten kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.
- Prastowo, A. (2011). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. *Jogjakarta: Ar-ruzz media*.
- Rezki, M., Zulkarnaini, Z., & Anita, S. (2017). Kajian dampak penambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap lingkungan Sungai Batang Kuantan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(2), 106-115.
- Santoso, B. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat.
- Wulandary, R. (2021). *Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin*

*(PETI) Di Wilayah Hukum
Polsek Kuantan
Tengah (Doctoral dissertation,
Universitas Islam Riau).*

Yanti, F. R. (2020). PELAKSANAAN
KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP DAMPAK
KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT PERTAMBANGAN
EMAS ILEGAL
PERSEFEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH (Studi Kasus
Desa Muara Tiku Kecamatan
Karang Jaya Kabupaten Musi
Rawas Utara) (Doctoral
dissertation, UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu).

Peraturan-peraturan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2010 tentang Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu
Bara.

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Pemberian
Perizinan Berusaha di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batu
Bara.

Surat Keputusan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 13 tahun 2013
Tentang Pembentukan Tim
Terpadu Penertiban
Penambangan Emas Tanpa Izin
(PETI).

Website

<http://esdm.riau.go.id/web/>
<https://www.kuansing.go.id/>